

## PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Jerry Burhani<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Setiap anak berhak untuk menikmati kehidupannya, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan. Negarapun menjamin seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang perlindungan anak (UU No. 23 tahun 2002 pasal 4) secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa Negara menjamin setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan anak ini patut kita hayati, untuk itu siapapun kita berupaya agar seorang anak tidak menjadi korban kekerasan atau terjerumus dalam hal-hal maupun perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya (kenakalan anak).

Kata kunci: Peradilan, anak

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, dan keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Setiap anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci, seperti kertas putih yang belum dibubui sebuah tinta, kemudian lingkungan baik keluarga, tempat tinggal dan lingkungan pergaulan yang menjadikan dan membentuk seorang anak menjadi baik

atau sebaliknya menjadi jahat. Setiap anak berhak untuk menikmati kehidupannya, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan. Negarapun menjamin seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang perlindungan anak (UU No.23 tahun 2002 pasal 4 ) secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup ,tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa Negara menjamin setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan anak ini patut kita hayati, untuk itu siapapun kita berupaya agar seorang anak tidak menjadi korban kekerasan atau terjerumus dalam hal-hal maupun perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya (kenakalan anak).

Namun jika kita melihat keluar atau dalam kehidupan nyata, saat ini begitu banyak anak dibawa umur terjerat dalam tindak pidana anak sehingga menyebabkan seorang anak berhadapan dengan hukum mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum dan dibawah kedalam sistem peradilan pidana anak dan hakimpun memutuskan atau menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Dan jika seorang anak berada dalam penjara maka hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Muncul pula masalah baru ketika seorang anak menjalani proses peradilan pidana anak, seorang anak di gabung dengan tahanan dewasa dengan alasan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak. Kecenderungan yang merugikan ini sebagai akibat keterlibatan seorang anak

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIP 090711202

dalam tindak pidana dan proses peradilan pidana anak serta akibat dari efek penjatuhan pidana.

#### **A. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur?
2. Bagaimana pembaharuan hukum pidana dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia?

#### **B. Metode Penelitian**

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini pada disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menghadapi Perkara Pidana**

Undang-undang No 3 Tahun 1997 yang merupakan *ius constitutum* mengenai pengadilan anak saat ini tidak efektif sebagaimana yang digariskan pada kosideran dan penjelasan undang-undang itu sendiri disekian pada undang-undang itu tidak memberikan ruang dan jalan keluar untuk melakukan diskresi dan diversifikasi kepada hakim setelah melihat penilaian BAPAS. Padahal diskresi dan diversifikasi merupakan klep pengaman bagi anak-anak pelaku delinkuen tertentu, untuk terhindar dari proses konvensional sistem peradilan pidana anak yang lazimnya memiliki dampak negatif terhadap terjadinya stigmatisasi anak.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan

serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria. Penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena hal itu, maka yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan Anak Nakal adalah Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan Anak Nakal lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang positif karena dari aspek perlindungan anak, maka si anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan dalam pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak

dan/atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dalam melakukan tindakan penahanan penyidik harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang semua akibat yang akan dialami oleh si anak dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak serta mempertimbangkan adanya unsur kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadaan yang aman dan tenteram.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Perlindungan hukum terhadap anak telah tercermin dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, apabila dilaksanakan oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Tetapi apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), tidak ada sanksi yang bisa dikenakan serta tidak mempunyai akibat hukum apapun baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun terhadap hasil pemeriksaannya. Hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Anak

Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hal ini mencerminkan suatu perlindungan hukum agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi si anak maupun terhadap pihak yang dirugikan serta bagi masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan. Tindakan penyidik mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik apabila kewajiban tersebut dilanggar serta tidak mengatur akibat hukum dari hasil penyidikan. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas kerja penyidik serta menyebabkan kerugian pada si anak baik secara fisik, mental maupun sosial karena dapat menghambat perkembangan kehidupan anak.

## **B. Pembaharuan Hukum Pidana Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum**

Penanggulangan kenakalan anak dengan sistem peradilan pidana anak, sama dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau sanksi hukum pidana (*penal Policy*). Apabila penanggulangan kejahatan dengan hendak menggunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal, maka ditetapkan terlebih dahulu tentang dua masalah sentral, yaitu tentang :

1. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan.

Dalam konteks pencegahan kenakalan anak, maka penetapan masalah sentral tersebut terhadap kenakalan anak

(penetapan tindak pidana anak dan sanksi pidana terhadap anak), perlunya memperhatikan pendapat Sudarto.<sup>3</sup> Dengan mengacu pendapat sudarto, maka masalah sentral pertama dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, sebagai berikut:

- a) Penggunaan hukum pidana anak harus memperhatikan tujuan pembangunan generasi muda. Sehubungan dengan itu penggunaan hukum pidana anak harus bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak dan perubahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman anak.
- b) Perbuatan anak yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana anak harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian material atau spiritual atas diri anak dan warga masyarakat pada umumnya.
- c) Penggunaan hukum pidana anak harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d) Penggunaan hukum pidana anak harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja penegak hukum.
- e) Pilihan penetapan hukum pidana anak sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak harus memperhitungkan faktor-faktor korelasional dan regresional baik yang bersifat mendukung maupun menghambat bekerjanya hukum pidana anak dalam menangani kenakalan anak dimasyarakat ini berarti bahwa apabila ternyata penanganan anak nakal dengan sarana penal karena satu hal lain(kurang personal aparat penegak

hukum yang profesional dibidang anak). Justru menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak di masa datang yang berupa stigma.Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali pilihan penetapan sarana penal sebagai upaya penanggulangan kembali pilihan penetapan sarana penal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak dimasyarakat.<sup>4</sup>

Selanjutnya masalah sentral kedua sanksi ke dua sanksi apakah yang sebaiknya dikenakan pada pelaku anak. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan secara umum, yaitu :

1. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan anak ;
2. Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmanisasi), daripada apabila sanksi tidak dikenakan;
3. Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil;

Disamping itu secara khusus perlu pula dipertimbangkan tujuan apakah yang ingin dicapai dengan pengenaan sanksi terhadap anak nakal, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai itu sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pelaku kejahatan dewasa. Untuk itu dalam kebijakan penerapan sanksi atas anak nakal perlu dipertimbangkan pula jenis-jenis sanksi yang paling sesuai, dalam arti kenakalan anak dan pelaku anak.

Penggunaan kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan, memiliki keterbatasan-keterbatasan. Demikian pula apabila kebijakan penal hendak digunakan untuk penanggulangan kenakalan anak. Keterbatasan kebijakan penal bagi penanggulangan kenakalan anak terjadi, karena adanya faktor-faktor :

1. Sifat dan hakikat jahat anak;
2. Jangkauan hukum pidana anak;

---

<sup>3</sup>Wahyudi Setya, Implementasi ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta:Genta Pubushing. 2011, hal 5

---

<sup>4</sup> *Ibid*.,hal 53

3. Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak;
4. Kondisi objektif penegakan hukum pidana anak.<sup>5</sup>

Ad 1. Sifat dan hakikat jahat anak

Perilaku anak apabila dilihat dari faktor-faktor korelasional dan regresional adalah sangat kompleks. Kompleksitas ini karena dari faktor-faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri kondisi anak yang masih berada dalam proses pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering memunculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan dalam menapak rentang kehidupan menuju kedewasaan. Kompleksitas sifat dan hakikat perilaku jahat anak lebih kompleksitas dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa.

Ad 2. Jangkauan hukum pidana anak

Sudarto menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulaan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.

Ad 3. Sifat dan hakikat Sanksi pidana

Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, bila dikaji lebih dalam tampaknya kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Sanksi - sanksi pidana bagi orang dewasa dipandang hanya sebagai pengobat simptomatik bukan kausatif. Pengalaman anak selam diobati lewat proses pidanaan, obatnya akan bersifat paradoksal dan negatif membekas pada diri anak secara kejiwaan bila dibandingkan dengan orang dewasa. Apabila dewasa ini untuk kepentingan anak, dimana dalam penanganan anak lebih baik secara publik (pidana) maupun privat

(perdata) kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama, dengan kata lain sanksi hukum pidana anak, sebagai bagian integral upaya perlindungan dan pencapaian kesejahteraan anak, harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan perkembangan anak.

Ad 4. Kondisi Objektif penegakan hukum pidana

Menurut Barda Nawawi Arief (1998) secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya dilapangan.<sup>6</sup> Perundang-undangan organik yang khusus, yang mampu menampung dan mengharmoniskan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pidanaan pada umumnya. Lembaga yang bekerja untuk mendukung misi yang tidak saja bersifat pidana murni melainkan juga bersifat keperdataan atau administratif sudah barang tentu akan menjadikan kubuhan lembaga pendukung inipun lebih kompleks dari pada pidanaan pada umumnya. Perumusan tindak pidana anak lebih luas daripada orang dewasa perumusan sanksi pidana yang berupa tindakan lebih besar porsi nya dari pada pidana.

Kebijakan penjatuhan pidana (khusus pidana perampasan kemerdekaan) terhadap anak nakal menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan napsu makan maupun

---

<sup>5</sup> *Ibid*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 54

gangguan jiwa akibat dari semua itu maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol, emosional, menagis, gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadi efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti : pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan, berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatifnya setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>7</sup>

a. Ide Diversi (Pembaharuan)

Ide adalah gagasan, pemikiran tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang ide akan menentukan tentang apa yang dicita-citakan, sehingga ide menjadi sarana untuk bertindak, dan ide akan diterapkan karena akan berguna dan berhasil untuk memecahkan suatu persoalan dan menentukan perilaku manusia. Ide dianggap benar jika ide itu diperlukan karena untuk memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dengan demikian, ide berfungsi menuntun kita untuk sampai pada realitasnya. Bertolak dari pengertian ide ini, maka pengertian ide diversi

(pembaharuan) adalah pemikiran, gagasan tentang pembaharuan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Ide diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan tujuan dari diversi atau pembaharuan adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara dipengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasamendatang.<sup>9</sup> Misi ide diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara dipengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan dibawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan. Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penangganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.<sup>10</sup> Program diversi memberikan keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 55

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 56

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 58

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 59

terhadap perilaku menyimpang. penaganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberikan petunjuk oleh polisi, pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi, kemudian remaja secara sukarela mengikutikonsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin.
  2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga korban dan masyarakat.
  3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari-hari.
  4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.
  5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
  6. Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
  7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
  8. Pengendalian kejahatan anak/remaja.<sup>11</sup>
- Implementasi ide diversifikasi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Adapun kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan, dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-

anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversifikasi dilakukan untuk kejahatan/kenakalan sedang terdapat fakta pertimbangan untuk dilakukan diversifikasi dan untuk kejahatan atau kenakalan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan.

Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi, untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka para.

- b. Faktor-faktor yang perlu pertimbangan dalam implementasi ide diversifikasi.

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan diversifikasi perlu dicermati beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi ide diversifikasi adalah sebagai berikut :

1. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversifikasi adalah seriusitas perbuatan atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan jika anak pernah melakukan hukuman ringan, diversifikasi harus tetap menjadi pertimbangan jika anak serius dalam melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dilakukan diversifikasi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi

---

<sup>11</sup>Ibid.,hal 60

- kepentingan terbaik anak, dan perlu dirujuk pada jasa pelayanan profesional yang kompeten.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus
  4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut, jika anak mengakui perbuatannya dan menyesali, hal ini menjadi pertimbangan yang positif untuk diversi, implementasi diversi tidak dapat dipertimbangkan kalau anak tidak mengakui perbuatannya.
  5. Reaksi orangtua dan /atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut ,dukungan orang tua keluarga sangat penting agar diversi dapat berhasil jika pihak keluarga menutup–nutupi perbuatan anak, maka rencana diversi yang efektif akan sulit dilakukan.
  6. Usul dilakukian untuk melakukian perbaikan atau meminta maaf pada korban permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, maka diversi sulit dilakukan.
  7. Dampak perbuatan terhadap korban, jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian, maka diversi mungkin tidak menjadi pilihan.
  8. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar diversi dapat direncanakan dengan baik ,maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban.
  9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya dan sanksi dahulu tidak direspon dengan positif oleh si anak, maka diversi tidak menjadi pilihan kecuali pelanggaran dahulu tergolong ringan atau telah lama sekali terjadi.
  10. Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilakukan, polisi harus mempertimbangkan korban, anak dan keluarganya.dalam kasus tertentu, ada tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk memproses pidana, karena anak telah membuat resah masyarakat, dalam kondisi demikian maka tidak dilaukan diversi.
- c. Jenis-jenis diversi dan program-program diversi
- Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu : diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal dan diversi formal.
1. Peringatan  
Diversi dalam bentuk peringatn,ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, sipelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi, peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan
  2. Diversi Informal  
Diversi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan didalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban,anak dan keluarganya. Rencana Diversi informal ini anak

akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

### 3. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukukan. Tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses Diversi formal sebagai “*Restorative Justice*”. Sebutan lain *Restorative justice* misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Confrence*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).<sup>12</sup>

### 4. Proses Musyawarah (Conference) pelaksanaan diversi

Proses musyawarah (Conference) pada pelaksanaan diversi (Khususnya diversi formal), terdiri dari tahapan-tahapan proses, yaitu :

#### a. Tahap pra musyawarah

Tahap pra pertemuan dalam pelaksanaan musyawarah ini, dilakukan kegiatan untuk persiapan musyawarah kegiatan-kegiatan dalam pra pertemuan, yaitu:

- 1) Bertemu dengan polisi untuk mendapatkan informasi mengenai perbuatan, informasi

tentang anak dan keluarganya, sikap anak terhadap polisi, dan kontak anak dengan polisi sebelumnya.

- 2) Bertemu dengan anak dan keluarganya, untuk membicarakan hal-hal perencanaan diversi.
  - 3) Bertemu dengan korban, untuk memberitahukan hak korban, kehadiran korban, dan dampak perbuatan pada korban.
- b. Tahap musyawarah pembuatan rencana diversi
- Tahap musyawarah (*conference*) untuk membicarakan atau mendiskusikan penyusunan rencana diversi. Rencana diversi disesuaikan dengan keadaan misalnya usia anak. Tahap musyawarah ini dapat diketahui tentang data lengkap anak dan keluarganya, diketahui tentang peserta pertemuan dan diketahui tentang pembuatan yang telah diakui anak tahap musyawarah ini membicarakan tentang hal-hal yang harus disepakait yaitu :
- 1) Penanggung jawab setiap rencana
  - 2) Waktu dimulai dan berakhirnya rencana
  - 3) Kalau ada ganti rugi, bagaimanan akan dilakukan oleh siapa dan kapan ?
  - 4) Tanggal akan dilakukan tinjauan
  - 5) Kapan rencana akan berakhir
  - 6) Siapa yang dapat dikontak polisi dan korban bila mereka yakin rencana tidak berjalan semestinya
  - 7) Apa yang akan dilakukan jika rencana tidak berjalan
  - 8) Apa hasil yang diharapkan dari anak ketika rencana selesai
- Didalam tahap pelaksanaan musyawarah ini disepakati tentang bentuk-bentuk program diversi, seperti;

<sup>12</sup>Ibid.,hal 63

- a. Permintaan maaf lisan atau tertulis kepada korban
  - b. Perbaikan atau pengantirugian barang milik korban
  - c. Bekerja langsung untuk korban atau kelompok masyarakat
  - d. Menyumbang untuk amal
  - e. Jam malam (batas ijin keluar malam)
  - f. Larangan untuk mengatasi penyebab perbuatan
  - g. Aktivitas olahraga atau hobi mencegah kobosanan yang dapat mengarahkan pada perbuatan melanggar hukum
  - h. Perbaikan performa sekolah
  - i. Menulis esai untuk menunjukkan bahwa ia memahami kesalaan apa yang telah dilakukannya.
- c. Tahap pelaksanaan diversifikasi Monitoring dan tindak lanjut
- Hal yang telah disepakati didalam tahap musyawarah selanjutnya untuk dilaksanakan yaitu melaksanakan rencana diversifikasi. Laporan monitoring ini berupa laporan menginformasikan perkembangan mengenai ketaatan anak pada rencana, dan jika terjadi ketidaktaatan atau pelanggaran kembali, maka akan menentukan langkah yang diambil untuk mengatasinya. Misalnya, jika rencana telah dilaksanakan, maka tidak akan memproses anak ke pengadilan formal, atau jika gagal maka diadakan pertemuan lain untuk membahas mengapa rencana tidak berhasil dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya

yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak dalam proses kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut, penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, pinyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

2. Ide diversifikasi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan dari diversifikasi atau pembaharuan adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang.

## B. Saran

1. Perlu dilakukan langkah dan upaya yang mengarah kepada pembangunan Hukum, khususnya pembaharuan Sistem peradilan Pidana anak.
2. Dalam rangka pembaharuan hukum tersebut perlu dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi Lilik, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia, Bandung, Mandar Maju
- Moch. Faisal Salam, 2005, Hukum acara peradilan anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- Wahyudi Setya, 2011, Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perundangan anak
- Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak
- Undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia
- <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>, Jumat 14 juni 2013